

## FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA

**Elita Rachmawati**  
*elitarac2703@gmail.com*  
**Bambang Suryono**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research analyzes some factors which influence the non-compliance individual taxpayer in Rungkut district Surabaya, the variables which are used in this research are the knowledge of taxation, tax rates, tax audit, service quality, service effectiveness, the condition of economy, the prevailing law, the respond of government and non-compliance taxpayer. This research uses taxpayers in the Rungkut district as research samples. The samples are 50 respondents, the multiple linear regression is used as the analysis, this research generates the R square value 0.845 which means that the knowledge of taxation, tax rates, tax audit, service quality, service effectiveness, economy, law, the respond of the government to the non-compliance taxpayers variables are 84.5%. The F test has obtained significant value 0.000. Thus, it can be said that all independent variables simultaneously have influence to the non-compliance taxpayers. It has been obtained from the t test that partially knowledge of taxation, tax rates, service quality, the condition of economy and the prevailing law influence the non-compliance taxpayers whereas tax audit, the effectiveness of services, and the respond of the government variable partially do not have any influence to the non-compliance taxpayers.*

*Keywords: Tax rate, Service Quality, the Condition of Economy, the Prevailing Law, the non-compliance taxpayers.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rungkut Surabaya, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, timbal balik pemerintah dan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan wajib pajak yang ada di Kecamatan Rungkut sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden, analisis menggunakan regresi liner berganda, penelitian ini menghasilkan Nilai R square sebesar 0,845 artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, timbal balik pemerintah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak berubahnya 84,5%. Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dengan demikian dikatakan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Uji t diperoleh hasil bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak, efektivitas pelayanan, dan timbal balik pemerintah tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak secara parsial.

Kata Kunci: tarif pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, ketidakpatuhan wajib pajak.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak terus ditingkatkan. Hal tersebut didorong dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah yang membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Hal ini dilakukan mengingat peran sektor minyak dan gas

dalam penerimaan negara menjadi semakin berkurang dan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber penerimaan dalam APBN.

Pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai usaha untuk mencapai target penerimaan pemerintah yang telah ditetapkan agar permasalahan dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dapat berkurang. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan reformasi perpajakan yaitu reformasi pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu bentuk perbaikan sistem perpajakan adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*. Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang. Kewenangan WP dalam menentukan pajak menjadi sangat besar, bahkan perhitungan pajak terutang yang dilaporkan WP harus dianggap benar sampai aparat pajak bisa membuktikan sebaliknya. Fiskus dalam sistem ini hanya melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari fiskus. Burton (2007) menyatakan bahwa, tujuan dari sistem ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pembayaran pajaknya secara jujur dan benar.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Mustikasari (2007) menjelaskan bahwa penerapan *self-assesment system* hanya akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak nampak masih cukup tinggi. Kebijakan lain yang juga telah dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan *sunset policy* untuk menambah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) tapi hal ini tidak sesuai kenyataan. Saat ini masyarakat Indonesia yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang dari 10 juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta orang. (Syakirin, 2011).

Pada tahun 2011 jumlah WP yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi hanya 8,5 juta WP dari yang aktif (seharusnya) yang tercatat 110 juta orang. Dengan demikian rasio SPT tercatat hanya 7,7 % atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. "Yang menyerahkan SPT orang pribadi 8,5 juta WP, padahal yang aktif kerja ada 110 juta rakyat. Itu artinya rasio SPT aktif 7,7 persen, memang tingkat kepatuhan WP kita masih belum memadai bahwa kalau di Negara lain, misalnya Jepang bisa sampai 50 % jumlah penduduknya bayar pajak aktif," (Srihandriatmo, 2011). Upaya untuk memperkecil selisih realisasi pajak dengan potensi pajak masih mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi. Masih cukup tingginya ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain karena masyarakat belum cukup yakin dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak (Agustiantono, 2012). Faktor lain yang juga menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya adalah sosialisasi yang minim sehingga pengetahuan akan mekanisme perpajakan pajak orang pribadi tidak cukup dipahami sehingga wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu". (Halim: 2012 )

Beberapa hal yang kurang dimiliki dari pemerintah, khususnya perpajakan Indonesia adalah sosialisasi yang kurang memprovokasi masyarakat untuk membayar kewajibannya, selain itu timbal balik pemerintah bagi masyarakat dengan menyiapkan misalnya fasilitas infrastruktur yang memadai dan jaminan masa tua untuk masyarakat yang telah membayar, agar masyarakat juga tertarik untuk menuntaskan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sedangkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak sangatlah penting, harus ada

tindakan tegas dari secara hukum pemerintah agar timbul efek jera dari masyarakat bila tidak membayar pajak (Syakirin, 2011). Permasalahan kepatuhan pajak sebenarnya tidak hanya tergantung pada masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi dan lain-lain, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaruh sosial ekonomi dalam masyarakat. Dalam kondisi dimana ekonomi sedang tidak baik maka secara umum semua orang akan mengurangi pengeluaran dan pajak menjadi salah satu pilihan yang menurut mereka layak untuk dihindari sehingga mengurangi pengeluaran.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya secara simultan.; (2) Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya secara parsial.

### **TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS**

#### **Pengertian Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu: (1). Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dihindari oleh karena itu, pemaksaan dapat dilakukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran; (2). Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara. Semua hasil pembayaran pajak harus sampai pada negara karena pemungutan pajak ditujukan untuk kepentingan negara. Kas negara meliputi kas pemerintah pusat dan daerah. Uang yang diperoleh dari pungutan pajak akan dimasukkan pada kas negara sesuai dengan jenis pajak yang dipungut; (3). Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi terhadap individu tidak ada hubungan langsung. Namun demikian, pembayar pajak akan tetap menerima imbalan jasa dari pemerintah meskipun secara tidak langsung. Kontra prestasi atau imbalan jasa yang diberikan oleh negara tidak bersifat perorangan, namun bersifat menyeluruh untuk seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Balas jasa dari pemerintah dapat dilihat di bidang keamanan negara, jalan-jalan yang dibuat oleh negara, penyediaan sarana publik, pelayanan publik, dan sebagainya; (4). Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah guna kelangsungan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hasil pungutan pajak dialokasikan untuk meningkatkan dan memelihara

kesejahteraan umum; (5). Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (public saving). Pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, namun demi kelangsungan hidup negara dalam jangka panjang maka pemerintah harus tetap memiliki tabungan yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran yang besar dan mendesak; dan (6). Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang

### **Pengertian Wajib Pajak dan NPWP**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak orang Pribadi maupun Badan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakannya. Wajib pajak yang telah wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya dalam setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.

### **Teori Pengenaan Pajak**

Terkait dengan kenapadan bagaimana pajak dibebankan oleh negara kepada rakyat, Soemarso (2007:2) menyebutkan beberapa teori pengenaan pajak, yaitu: (1). Teori Bakti. Menurut teori ini, dasar hukum dari pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara. Salah satu hak dari negara adalah memungut pajak dari rakyatnya, yang diperlukan oleh negara untuk membiayai kewajibannya. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti rakyat sebagai warga kepada Negara; (2). Teori Asuransi. Dalam teori ini, pajak dapat disamakan dengan asuransi. Pajak disamakan dengan premi asuransi, yang harus dibayar oleh rakyat untuk memperoleh perlindungan dari negara. Namun, teori ini agak lemah karena dalam hal pajak, perlindungan terhadap kerugian yang diderita rakyat sifatnya tidak langsung. Selain itu, jika terjadi kerugian, tidak ada penggantian dari Negara; (3). Teori Kepentingan. Teori ini menyebutkan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Teori ini mengandung kelemahan. Orang miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap negara, misalnya dalam hal perlindungan dan pelayanan masyarakat, namun kemampuan mereka untuk membayar pajak umumnya rendah. Oleh karena itu, jika pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Selain itu, ukuran untuk kepentingan susah dirumuskan, sehingga susah pula dalam perhitungan pembebanan pajaknya bukan pada besar kecilnya kepentingan; dan (4). Teori Daya Beli. Menurut teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada kekuatan dan kemampuan daya beli masyarakat, untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton(2004:8), sebagaimana disebutkan oleh Sofyan(2005:13), terdiri dari: (1). Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini, keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung kepada kinerja dan integritas aparat pajak. Indonesia menggunakan sistem ini pada periode ordonansi; (2). Semi Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak. Pelaksanaan sistem ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan, dan fiskus akan menetapkan besarnya pajak yang terutang sesungguhnya pada akhir tahun pajak. Di Indonesia, dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang / menghitung pajak sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya official assessment, karena wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan; (3). Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem ini mulai berlaku secara efektif di Indonesia sejak tahun 1984 setelah adanya reformasi perpajakan; dan (4). Witholding System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

### **Teori Keagenan (*Atribution Theory*)**

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikri Nugroho, 2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

### **Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson dalam (Jatmiko, 2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, secara sebaliknya ketidakpatuhan pajak merupakan ketidakpatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak (WP), terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Nurmantu (2009), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan ini dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. Menurut Nasucha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.03/2003 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1). Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT); (2). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak; (3). Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan (4). Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Jadi, semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Jatmiko, 2006).

## **Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.**

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin mau membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

### **2. Pengaruh tarif pajak terhadap ketidakpatuhan membayar pajak**

Berdasarkan hasil penelitian Tatiana dan Hari (2009), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Secara umum, Wajib Pajak akan merasa terbebani dengan pajak karena pajak yang harus dibayarkan mengurangi penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

### **3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap ketidakpatuhan membayar pajak**

Menurut penelitian Syahab (2009 : 13) tentang Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan, menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar baik secara simultan dan parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

### **4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak**

Pengertian kualitas pelayanan menurut *American Society for Quality Control* dalam Rusydi dan Fathoni (2008) adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin baik kualitas pelayanan terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Para wajib pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kualitas pelayanan terhadap berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

### **5. Pengaruh efektivitas pelayanan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi**

Hasil penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: (1). Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan

pajak secara lebih mudah dan cepat; (2). Pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja; (3). Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar; (4). Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar; dan (5). Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Hal - hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat* adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdadar. Dan yang *kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Efektifitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi

#### **6. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi**

kondisi perekonomian adaah keadaan atau kondisi yang sedang terjadi dalam suatu wilayah negara yang nantinya akan memberikan dampak terhadap perilaku seseorang baik dampak yang positif maupun negatif. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil seara umum masyarakat akan cenderung mempunyai ketakutan mengalami kerugian sehingga berusaha mengurangi resiko dengan mengurangi biaya-biaya yang keluar dari penghasilannya. Semua aktivitas yang menyebabkan pengeluaran akan berusaha dihindari karena adanya ketakutan akan menambah kerugian atau mengurangi keuntungan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi

#### **7. Pengaruh hukum yang berlaku terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi**

Sanksi perpajakan sebagai bentuk hukum dalam perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Berdasarkan hal tersebut Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Hukum yang berlaku berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi

#### **8. Pengaruh timbal balik pemerintah terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi**



Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney *et.al.*, 1998). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James *et.al.*, (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan; (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum; (3) Kepercayaan terhadap politisi dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis oleh (Handayani :2012).

H<sub>8</sub>: Faktor timbal balik pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya dengan kriteria sesuai Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peneliti menentukan jumlah sampel sejumlah 50 responden. Penentuan sample menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sample yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria. Oleh karena itu, criteria penentuan sample antara lain sebagai berikut: (1). Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kecamatan Rungkut minimal 1 tahun; (2). Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat obyektif yaitu memiliki penghasilan kena pajak (PKP)

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan pajak (*tax uncompliance*). Variabel ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dilambangkan dalam variable (Y). Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhikewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, data mengenai ketidakpatuhan pajak diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner pada setiap responden. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala angka 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan persepsi dari pernyataan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Wajib pajakyang patuh dalam membayar pajak diukur dengan menentukan kriteria yaitu memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak memiliki pajak yang menunggak. Oleh karena itu, wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya dikatakan sebagai wajib pajak yang tidak patuh.

#### **Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang berfungsi menjelaskan varians variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Tingkat keikutsertaan WPOP dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan; (b). Tingkat pengetahuan WPOP terhadap kriteria WP patuh; dan (c). Tingkat intensitas penggunaan internet oleh WPOP terkait informasi perpajakan untuk mengetahui perkembangan peraturan perpajakan.

### **2. Tarif pajak**

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak. Variabel tarif pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Tingkat ketidakdilan yang dirasakan oleh WPOP dalam penerapan tarif pajak; (b). Kecenderungan WPOP untuk menggunakan tarif perpajakan yang berlaku; ; dan (c). Kecenderungan WPOP untuk mengikuti perkembangan dan perubahan tarif pajak

### **3. Pemeriksaan pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan sejumlah kontrol yang diyakini Wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Kecenderungan WPOP untuk membayar pajak hanya ketika akan adanya pemeriksaan; (b). Kecenderungan WPOP untuk mempersulit proses pemeriksaan; dan (c). Kecenderungan WPOP untuk menghindari petugas perpajakan dalam pemeriksaan.

### **4. Kualitas Pelayanan**

Proses yang dilakukan oleh petugas pajak pada saat membantu wajib pajak orang pribadi memenuhi kewajiban perpajakan. Secara umum dengan kualitas pelayanan yang baik maka wajib pajak akan lebih merasa termotivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Tingkat kesulitan WPOP dalam menggunakan formulir perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajibannya; (b). Tingkat kejelasan dan intensitas informasi dari petugas pajak kepada WPOP; dan (c). Tingkat intensitas penyuluhan dan pembinaan perpajakan oleh petugas

### **5. Efektivitas Pelayanan**

Proses pelayanan aktivitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui beberapa proses dan sistem yang dibuat dan disusun oleh kantor pajak. Dalam hal ini sistem dan teknologi yang digunakan oleh kantor pajak menjadi faktor yang dapat memengaruhi kenyamanan dan motivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya di kantor pajak. Variabel efektivitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Adanya update terhadap peraturan pajak terbaru yang dirasakan oleh WPOP; (b). Tingkat penggunaan prosedur pelayanan pajak melalui internet oleh WPOP, seperti pendaftaran, pelaporan dan pembayaran; dan (c). Tingkat pemanfaatan drop box oleh WPOP untuk kemudahan perpajakan

## 6. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah kondisi makro ekonomi suatu wilayah yang sedang terjadi pada saat tertentu yang membawa dampak baik negative atau positif terhadap wajib pajak orang pribadi. Variabel kondisi perekonomian dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Kecenderungan WPOP untuk tidak patuh ketika ekonomi sedang sulit; (b). Kecenderungan WPOP untuk tidak patuh ketika persaingan usaha WPOP sedang tinggi; dan (c). Kecenderungan WPOP untuk tidak patuh ketika harga-harga barang relatif mengalami kenaikan

## 7. Hukum yang berlaku

Setiap aturan yang mendasari proses pelaksanaan perpajakan makan terdapat konsekwensi hukum sehingga jika proses hokum bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada maka akan memberikan faktor pendorong untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel hukum yang berlaku dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Kecenderungan negatif WPOP dalam memandang terjadinya kasus kecurangan dalam perpajakan; (b). Tingkat kepercayaan WPOP terhadap kasus penegakan hukum perpajakan; dan (c). Opini WPOP terkait ketidakdilan dalam terhadap penegakan hukum perpajakan

## 8. Timbal balik pemerintah

Timbal balik dari pemerintah sebagai kompensasi atas sejumlah beban pajak yang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi juga menjadi faktoryang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.Wajib pajak orang pribadi berharap bahwa pajak yang mereka bayarakan serta merta diikuti oleh penyediaan pelayanan fasilitas public yang memadai dan tatanan birokrasi yang baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Variabel timbal balik pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: (a). Keberadaan manfaat yang dirasakan oleh WPOP dari hasil pembayaran pajak; (b). Kesesuaian manfaat pajak dengan nilai pajak yang dibayarkan oleh WPOP; dan (c). Tingkat kepercayaan WPOP terhadap penggunaan dana perpajakan

## Teknik Analisis Data

Analisis regresi merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variable independen dan variable dependen. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel. Hubungan fungsional antara variabel independen dengan variabel dependen disebut analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + 9 + e$$

Y = Ketidapatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pengetahuan perpajakan

X<sub>2</sub> = Tarif pajak

X<sub>3</sub> = Pemeriksaan pajak

X<sub>4</sub> = Kualitas pelayanan

X<sub>5</sub> = Efektifitas pelayanan

X<sub>6</sub> = Kondisi perekonomian

X7 = Hukum yang berlaku  
X8 = Timbal balik pemerintah  
e = Error

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Maksud pengujian ini adalah untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang telah dibuat dapat mengukur apayang hendak kita analisis. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item dan skor totalnya. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS.

Uji reliabilitas adalah salah satu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS, dengan cara menghitung item total *correlation* masing-masing indikator dan koefisien *cronbach' alpha* dari tiap indikator. Aturan umum yang dipakai *Cronbach' Alpha*  $\geq 0,60$  sudah mencerminkan bahwa suatu indikator dikatakan reliabel (Ghozali, 2006).

### Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:57).

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liniertjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:69).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Bagian ini menjelaskan variabel penelitian yang terdiri atas variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, timbal balik pemerintah dan ketidakkepatuhan wajib pajak. Penjelasan yang disampaikan adalah respon responden terhadap setiap pernyataan yang disampaikan melalui kuesioner yang disebar, yang terdiri atas komposisi jawaban responden yang diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS *for windows version* 20.0.

#### 1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

Variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan yang telah diolah.

**Tabel 1**  
**Jawaban Pengetahuan Perpajakan (X1)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Saya tidak pernah mengikuti seminar/ penyuluhan tentang pajak sehingga saya menjadi enggan membayar pajak	1	16	26	7	0	50
2	Saya tidak mengetahui keputusan menteri keuangan mengenai peraturan kriteria WP patuh, sehingga cenderung tidak mematuhi pajak	0	9	25	15	1	50
3	Informasi yang ada di internet tidak cukup/jarang saya gunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi perpajakan sehingga saya cenderung tidak patuh	0	7	19	21	3	50
Jumlah		1	32	70	43	4	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan perpajakan. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 3 dengan total sebanyak 70. Para responden merasa ragu dengan jawaban yang mereka berikan atas pernyataan yang diajukan.

## 2) Tarif Pajak (X2)

Variabel tarif pajak dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel tarif pajak yang telah diolah.

**Tabel 2**  
**Jawaban Tarif Pajak (X2)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Tarif pajak yang berlaku saat ini menurut saya belum menganut asas keadilan bagi masyarakat sehingga saya enggan mematuhi	1	13	31	5	0	50
2	Saya tidak menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku	0	8	31	11	0	50
3	Saya jarang mengikuti informasi tentang peraturan yang memuat tentang perubahan tarif pajak yang berlaku	0	6	21	21	2	50
Jumlah		1	27	83	37	2	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan yang diajukan mengenai tarif pajak. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 3 dengan total sebanyak 83.

Para responden merasa ragu dengan jawaban yang mereka berikan atas pernyataan yang diajukan, meskipun demikian terdapat responden yang merasa jarang mengikuti informasi tentang peraturan yang memuat tentang perubahan tarif pajak yang berlaku.

## 3) Pemeriksaan Pajak (X3)

Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel pemeriksaan pajak yang telah diolah.

**Tabel 3**  
**Jawaban Pemeriksaan Pajak (X3)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Saya cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT	0	13	8	23	6	50

2	tahunan setiap tahunnya dan mengganggu adanya pemeriksaan pajak Saya cenderung mempersulit kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak	9	25	8	7	1	50
3	Saya merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak	12	15	14	6	3	50
Jumlah		21	53	30	36	10	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan mengenai pemeriksaan pajak. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 2 dengan total sebanyak 53. Para responden merasa tidak setuju bahwa mereka cenderung mempersulit kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.

#### 4) Kualitas Pelayanan (X4)

Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel kualitas pelayanan yang telah diolah.

**Tabel 4**  
**Jawaban Kualitas Pelayanan (X4)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Pengisian penggunaan formulir dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masih sulit bagi saya sehingga saya cenderung kurang tertib	0	7	34	9	0	50
2	Petugas pajak kurang/sedikit memberikan informasi dan penjelasan yang jelas serta mudah dipahami, sehingga saya cenderung tidak patuh	0	4	22	24	0	50
3	Petugas pajak tidak/kurang memberikan pembinaan dan penyuluhan secara baik dan teratur	0	1	14	32	3	50
Jumlah		0	12	70	65	3	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan yang diajukan mengenai kualitas pelayanan. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 3 dengan total sebanyak 70. Para responden merasa ragu bahwa mereka merasa kesulitan dalam pengisian penggunaan formulir dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sehingga membuat mereka cenderung kurang tertib.

#### 5) Efektivitas Pelayanan (X5)

Variabel efektivitas pelayanan dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel efektivitas pelayanan yang telah diolah.

**Tabel 5**  
**Jawaban Efektivitas Pelayanan (X5)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Peraturan pajak terbaru sulit di update melalui internet dengan mudah dan cepat	0	6	32	12	0	50
2	Pendaftaran NPWP, pelaporan pajak dan pembayaran sudah bisa dilakukan dan masih kurang memanfaatkan teknologi elektronik	1	6	21	19	3	50
3	Penyampaian SPT melalui dropbox masih belum bisa dilakukan dimana saja dan belum memudahkan WP	0	2	27	18	3	50
Jumlah		1	14	80	49	6	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan yang diajukan mengenai efektivitas pelayanan. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 3 dengan total sebanyak 80. Para responden merasa ragu bahwa peraturan pajak terbaru sulit di diperbarui melalui internet dengan mudah dan cepat oleh para waib pajak.

#### 6) Kondisi Perekonomian (X6)

Variabel kondisi perekonomian dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel kondisi perekonomian yang telah diolah.

**Tabel 6**  
**Jawaban Kondisi Perekonomian (X6)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Saya cenderung tidak melaporkan dan melunasi pajak terutang saya ketika kondisi ekonomi tidak bagus	0	2	14	23	11	50
2	Kondisi persaingan yang semakin tinggi tidak mempengaruhi niat saya untuk tidak membayar pajak	0	6	7	30	7	50
3	Naiknya harga tidak menyurutkan niat saya untuk membayar pajak	0	2	10	27	11	50
Jumlah		0	10	31	80	29	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan setuju dengan pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi perekonomian. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 4 dengan total sebanyak 80. Para responden merasa bahwa kondisi perekonomian yang dialami tidak mempengaruhi niat mereka untuk tidak membayar pajak.

#### 7) Hukum Yang Berlaku (X7)

Variabel hukum yang berlaku dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel hukum yang berlaku yang telah diolah.

**Tabel 7**  
**Jawaban Hukum Yang Berlaku (X7)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Adanya kasus Gayus mempengaruhi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	0	5	6	28	11	50
2	Sanksi pajak belum diterapkan dengan baik oleh petugas pajak sehingga membuat saya masih ragu untuk patuh	0	3	10	27	10	50
3	Pemerintah belum berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak	0	2	6	25	17	50
Jumlah		0	10	22	80	38	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan setuju dengan pertanyaan yang diajukan mengenai hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 4 dengan total sebanyak 80. Para responden merasa bahwa adanya kasus penggelapan pajak dan belum diterapkannya saksi pelanggaran pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak.

#### 8) Timbal Balik Pemerintah (X8)

Variabel timbal balik pemerintah dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel timbal balik pemerintah yang telah diolah.



**Tabel 8**  
**Jawaban Timbal Balik Pemerintah (X8)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Saya belum merasakan manfaat dari membayar pajak sehingga saya enggan membayar pajak	1	10	20	16	3	50
2	Imbalan yang saya terima dari pajak belum sesuai dengan apa yang saya bayarkan sebagai wajib pajak	0	6	26	15	3	50
3	Dana pemerintah dari pajak belum/sedikit saja yang telah digunakan untuk kepentingan saya	0	3	21	23	3	50
Jumlah		1	19	67	54	9	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan yang diajukan mengenai timbal balik pemerintah. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 3 dengan total sebanyak 67. Para responden merasa bahwa imbalan yang mereka terima dari pajak belum sesuai dengan apa yang mereka bayarkan sebagai wajib pajak.

### 9) Ketidaktepatan Wajib Pajak (Y)

Variabel ketidaktepatan wajib pajak dalam penelitian ini terdiri atas tiga indikator. Berikut adalah jawaban responden mengenai variabel ketidaktepatan wajib pajak yang telah diolah.

**Tabel 9**  
**Jawaban Ketidaktepatan Wajib Pajak (Y)**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Sebagai wajib pajak, saya belum melakukan pencatatan dengan benar	0	2	12	36	0	50
2	Sebagai wajib pajak, saya belum menghitung pajak terhutang dengan benar dalam SPT dan tidak melaporkan tepat waktu	0	1	7	41	1	50
3	Saya tidak bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada	0	0	6	31	13	50
Jumlah		0	3	25	108	14	

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden dalam penelitian ini, sebagian besar menyatakan setuju dengan pertanyaan yang diajukan mengenai ketidaktepatan wajib pajak. Hal ini terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden terbanyak berada di skor 4 dengan total sebanyak 108. Para responden merasa bahwa mereka belum menghitung pajak terhutang dengan benar dalam SPT dan tidak melaporkannya tepat waktu

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur secara aktual konsep dalam pertanyaan dan bukan beberapa konsep yang lain, serta bahwa konsep dapat diukur secara akurat. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi *pearson product moment* (r) yang mengukur keeratan korelasi antara skor pertanyaan dengan jumlah skor dari variabel yang diamati. Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

### 1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 10  
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,913	0,000	VALID
2	0,936	0,000	VALID
3	0,950	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel pengetahuan perpajakan telah valid.

### 2) Tarif Pajak (X2)

Tabel 11  
Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X2)

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,870	0,000	VALID
2	0,895	0,000	VALID
3	0,933	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel tarif pajak menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel tarif pajak telah valid.

### 3) Pemeriksaan Pajak (X3)

Tabel 12  
Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,576	0,000	VALID
2	0,793	0,000	VALID
3	0,867	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel pemeriksaan pajak telah valid.

### 4) Kualitas Pelayanan (X4)

Tabel 13  
Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X4)

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,880	0,000	VALID
2	0,899	0,000	VALID
3	0,894	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel kualitas pelayanan telah valid.

## 5) Efektivitas Pelayanan (X5)

**Tabel 14**  
**Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelayanan (X5)**

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,762	0,000	VALID
2	0,929	0,000	VALID
3	0,878	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel efektivitas pelayanan menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel efektivitas pelayanan telah valid.

## 6) Kondisi Perekonomian (X6)

**Tabel 15**  
**Uji Validitas Variabel Kondisi Perekonomian (X6)**

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,708	0,000	VALID
2	0,814	0,000	VALID
3	0,814	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel kondisi perekonomian menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel kondisi perekonomian telah valid.

## 7) Hukum Yang Berlaku (X7)

**Tabel 16**  
**Uji Validitas Variabel Hukum Yang Berlaku (X7)**

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,719	0,000	VALID
2	0,818	0,000	VALID
3	0,707	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel hukum yang berlaku menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel hukum yang berlaku telah valid.

## 8) Timbal Balik Pemerintah (X8)

**Tabel 17**  
**Uji Validitas Variabel Timbal Balik Pemerintah (X8)**

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,849	0,000	VALID
2	0,794	0,000	VALID
3	0,763	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel timbal balik pemerintah menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel timbal balik pemerintah telah valid.

## 9) Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 18  
Uji Validitas Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,838	0,000	VALID
2	0,854	0,000	VALID
3	0,878	0,000	VALID

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel ketidakpatuhan wajib pajak menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel ketidakpatuhan wajib pajak telah valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji reliabilitas dari masing-masing kuesioner. Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) adalah di atas 0,6. Dimana dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 19  
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0,925	Reliabel
Tarif Pajak	0,880	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,608	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,870	Reliabel
Efektivitas Pelayanan	0,818	Reliabel
Kondisi Perekonomian	0,674	Reliabel
Hukum Yang Berlaku	0,604	Reliabel
Timbal Balik Pemerintah	0,721	Reliabel
Ketidakpatuhan Wajib Pajak	0,813	Reliabel

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 19 diatas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,6.

### Uji Regresi

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 20.0 For Windows diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 20  
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-3,371	1,943	
Pengetahuan Perpajakan	0,156	0,060	0,235
Tarif Pajak	0,190	0,070	0,247
Pemeriksaan Pajak	0,046	0,054	0,078
1 Kualitas Pelayanan	0,170	0,078	0,197
Efektivitas Pelayanan	0,133	0,071	0,175
Kondisi Perekonomian	0,421	0,069	0,570
Hukum yang Berlaku	0,267	0,073	0,350
Timbal Balik Pemerintah	0,035	0,073	0,048

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = - 3,371 + 0,156 X_1 + 0,190 X_2 + 0,046 X_3 + 0,170 X_4 + 0,133 X_5 + 0,421 X_6 + 0,267 X_7 + 0,035 X_8 + e$$

### Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *probabilty plot* menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal dengan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih disekitar garis normal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas. Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinan

Koefisien determinasi dipakai untuk menunjukkan besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 21  
Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square
	0,845 <sup>a</sup>	0,714	0,658

Sumber: lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,845 dan R<sup>2</sup> untuk keseluruhan variabel bebas adalah sebesar 0,714 atau 71,4%, yang berarti bahwa besarnya nilai pengaruh tersebut menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang besar.

#### Uji Kelayakan Model

Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui kelayakan model, apakah permodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji *goodness of fit* disajikan pada tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22  
Uji Simultan F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	67,980	8	8,498	12,790	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	27,240	41	,664		
Total	95,220	49			

Sumber : Lampiran hasil olah data

Berdasarkan tabel 4.25 diketahui pengaruh dari nilai variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tarif

pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah berpengaruh simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Uji ini mengidentifikasi apakah struktur pendanaan, kepemilikan manajerial dan interaksi antara struktur pendanaan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t yang disajikan pada tabel 23 sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Uji Parsial t**

Model	T	Sig.
(Constant)	-1,735	0,090
Pengetahuan Perpajakan	2,614	0,012
Tarif Pajak	2,723	0,009
Pemeriksaan Pajak	0,853	0,399
1 Kualitas Pelayanan	2,188	0,034
Efektivitas Pelayanan	1,865	0,069
Kondisi Perekonomian	6,108	0,000
Hukum yang Berlaku	3,651	0,001
Timbal Balik Pemerintah	0,477	0,636

Sumber : Lampiran hasil olah data

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat dalam tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dapat mempengaruhinya untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut Handayani (2012), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, belum memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama.

#### 2) Pengaruh Tarif Pajak (X2) Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel tarif pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya tarif pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai atau tarif yang dibebankan kepada wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Tatiana dan Hari (2009), wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Dengan demikian, apabila wajib pajak tidak merasa terbebani dengan jumlah

nilai yang ditanggung maka wajib pajak akan dapat bersedia untuk membayar pajak tersebut.

### **3) Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X3) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel pemeriksaan pajak (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,399 yang lebih besar dari 0,05. Artinya pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atau petugas pajak tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, pajak yang diperiksa ataupun tidak diperiksa tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **4) Pengaruh Kualitas Pelayanan (X4) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel kualitas pelayanan (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh para petugas perpajakan memberikan pengaruh yang besar pada ketidapatuhan wajib pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Dengan demikian, pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan. Pemberian pelayanan yang baik kepada para wajib pajak mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **5) Pengaruh Efektivitas Pelayanan (X5) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel efektivitas pelayanan (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,069 yang lebih besar dari 0,05. Artinya efektivitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas belum tentu efektif, oleh sebab itu dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa pelayanan perpajakan yang efektif tidak memberikan pengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Untuk mengefektifkan pelayanan, pembayaran perpajakan dapat dilakukan dengan *e-SPT* dan *e-Filling*. Namun hal ini membuat para wajib pajak semakin bingung ketika membayar pajak, karena kurangnya informasi yang didapatkan untuk melakukan transaksi perpajakan dengan cara *e-SPT* dan *e-Filling*. Salah satu alasan inilah yang efektivitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak.

### **6) Pengaruh Kondisi Perekonomian (X6) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel kondisi perekonomian (X6) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya kondisi perekonomian berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat keadaan ekonomi wajib pajak juga terpengaruh, hal ini akan berdampak pada ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Secara umum, kondisi perekonomian yang tidak stabil akan membuat masyarakat akan cenderung mempunyai ketakutan mengalami kerugian sehingga berusaha mengurangi resiko dengan mengurangi biaya-biaya yang keluar dari penghasilannya. Semua aktivitas yang menyebabkan pengeluaran akan berusaha dihindari karena adanya ketakutan akan menambah kerugian atau mengurangi keuntungan wajib pajak.

### **7) Pengaruh Hukum yang Berlaku (X7) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel hukum yang berlaku (X7) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya hukum yang berlaku berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi atau hukum yang berlaku dalam perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan digunakan sebagai bentuk hukum dalam perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

### **8) Pengaruh Timbal Balik Pemerintah (X8) Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel timbal balik pemerintah (X8) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,636 yang lebih besar dari 0,05. Artinya timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan pengertian bahwa timbal balik yang akan diperoleh wajib pajak dari pemerintah ketika membayar pajak tidak memberikan pengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai wajib pajak sudah tidak percaya kepada pemerintah, terutama dalam urusan perpajakan. Meskipun banyak keuntungan yang diberikan oleh pemerintah ketika para wajib pajak membayar pajak, hal ini tidak mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku, dan timbal balik pemerintah berpengaruh simultan terhadap ketidapatuhan wajib pajak.
2. Variabel pengetahuan perpajakan (X1), tarif pajak (X2), kualitas pelayanan (X4), kondisi perekonomian (X6) dan hukum yang berlaku (X7) berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y).
3. Variabel pemeriksaan pajak (X3), efektivitas pelayanan (X5), dan timbal balik pemerintah (X8) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak (Y)

### **Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Surabaya terutama di kelurahan Rungkut, dalam menerapkan sistem perpajakan diharapkan dapat tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Selain itu, diharapkan pihak kantor pajak lebih memperhatikan sistem yang mengatur keseluruhan dalam pelaksanaan perpajakan mulai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, elemen hukumnya mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya. Sehingga dari sistem tersebut membuat masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi aparat atau pegawai pajak, diharapkan dapat memberikan sikap yang baik kepada wajib pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga proses perpajakan dapat berjalan dengan lancar dalam mengikuti proses perpajakan. Karena jika pelayanan pegawai pajak



- tidak baik, akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang menjadi penopang kehidupan negara Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Burton, R. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Doney, P. et al. 1988. *Understanding National Culture on the Development of Trust*. *Academy of Management Review*. 601-620.
- Fikriningrum, W. Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2006. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim. (2012). Tingkat Kepatuhan di Jawa Barat Menurun. Diakses pada 15 Mei 2012 dari *World Wide Wibe* : <http://www.pikiran-rakyat.com>.
- Handayani. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Ilyas, W dan Burton, R. 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- James, F. et al. 2005. *Perilaku Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jatmiko, A. Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 1-41.
- Nurmantu, S. 2008. *Dasar-dasar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. PT. Grasindo. Jakarta
- Robbins, S. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Rusydi, M. Khoiru dan Fathoni. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batu. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 9(3): 990-999
- Soemarso, S. 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sofyan, M. Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. STAN. Tangerang.
- Srihandriatmo. 2011. Menkeu Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah. Diakses pada 17 Mei 2012 dari *World Wide Web*: <http://www.pikiran-rakyat.com>.
- Syahab. Z. Muhammad. 2009. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. *Jurnal*. 13
- Syakirin, W. 2010. Meningkatkan Masyarakat Sadar Pajak. Diakses pada 26 Januari 2011 dari *World Wide Web*: <http://id.shvoong.com>

- Tatiana, V. dan P. Hari. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), *Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi 13*.

